

**Theft as a Complaint Offence (*Delik Aduan*) under
Indonesian Criminal Law: A Normative-Juridical Study in
Light of the 2023 Criminal Code Reform, with Reference to
Decision Number 497/Pid.B/2023/PN.Sby**

Widya Ericke Cindy Elviana^{1*}, Imam Suroso²

Universitas Bhayangkara

¹widyaerickecindyelviana@gmail.com, ²imam@ubhara.ac.id

Abstract

Theft committed within a family constitutes a distinct category of property crime under Indonesian criminal law because it is treated as a complaint offense (delik aduan), allowing prosecution only upon the victim's complaint. Indonesia's transition from the colonial-era Criminal Code (KUHP) to the 2023 National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), effective 2 January 2026, has revised the legal framework governing family theft, yet its implications for cases decided under the previous Code remain insufficiently examined. This study analyzes the regulation and sanctions for family theft under both the old and new Criminal Codes and examines the mechanisms available for resolving such cases, including restorative justice, as well as the factors influencing victims' decisions to pursue formal prosecution. Using a normative-juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research qualitatively analyzes legal materials through deductive descriptive analysis. The findings show that criminal liability and sanctions for family theft depend primarily on the familial relationship between the offender and the victim and on the victim's decision to file a complaint. These principles are illustrated by Surabaya District Court Decision Number 497/Pid.B/2023/PN.Sby, in which the victim's parents chose formal prosecution after the proceeds of the theft were used to purchase narcotics, demonstrating that restorative settlement may be considered inappropriate under certain circumstances. Although restorative justice remains an important mechanism for preserving family harmony, its application is discretionary and depends on the willingness of the parties and the seriousness of the underlying conduct.

Keywords: Family Theft, Complaint Offense, Article 367 Criminal Code, Restorative Justice, 2023 Criminal Code Reform

**Pencurian dalam Keluarga sebagai Delik Aduan dalam
Hukum Pidana Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif
dalam Perspektif Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2023 dengan Studi atas Putusan Nomor
497/Pid.B/2023/PN.Sby**

Abstrak

Pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga merupakan kategori khusus tindak pidana terhadap harta kekayaan dalam hukum pidana Indonesia karena dikualifikasikan sebagai delik aduan, sehingga penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari korban. Pengaturan ini memberikan kendali kepada korban, bukan negara, untuk menentukan apakah perkara akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perubahan pengaturan mengenai pencurian dalam keluarga akibat peralihan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sementara implikasinya terhadap perkara yang diputus berdasarkan KUHP lama, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby, belum dianalisis secara sistematis dalam kajian doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan ppidanaan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan berdasarkan KUHP lama dan KUHP Nasional, serta menganalisis mekanisme penyelesaian perkara, termasuk melalui restorative justice, beserta faktor-faktor yang mendorong korban memilih jalur penuntutan formal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis deskriptif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pencurian dalam keluarga sangat ditentukan oleh hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban serta keputusan korban untuk mengajukan atau tidak mengajukan pengaduan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby, ketika orang tua memilih menempuh proses pidana formal karena hasil pencurian digunakan untuk membeli narkoba. Meskipun restorative justice tetap menjadi alternatif penting dalam penyelesaian di luar pengadilan guna menjaga keharmonisan keluarga, penerapannya tidak bersifat otomatis dan bergantung pada kesediaan para pihak serta tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci: *Pencurian dalam Keluarga, Delik Aduan, Pasal 367 KUHP, Restorative Justice, Reformasi KUHP 2023.*

Pendahuluan

Seorang orang tua yang mendapati bahwa uang yang diambil dari rumah tangganya telah digunakan untuk membiayai penyalahgunaan narkoba oleh anaknya, dihadapkan pada pilihan yang tidak ditentukan oleh hukum pidana itu sendiri: apakah kerugian tersebut akan diselesaikan sebagai persoalan keluarga di rumah, ataukah dibawa ke pengadilan. Hukum Indonesia secara sengaja menyerahkan pilihan ini kepada keluarga itu sendiri. Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian yang dilakukan antara suami istri yang tidak dalam keadaan pisah meja dan ranjang, antara orang tua dan anak, atau di antara keluarga sedarah atau semenda dalam derajat kedua, dikualifikasikan sebagai delik aduan (delik aduan): penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹ Pilihan pengaturan ini, yang dibuat lebih dari satu abad lalu di bawah kitab undang-undang warisan kolonial, terus membentuk cara keluarga-keluarga Indonesia menghadapi pencurian di antara anggotanya sendiri, termasuk dalam kasus-kasus ketika dana yang disalahgunakan dipakai untuk perbuatan, seperti penyalahgunaan narkoba, yang oleh

keluarga dianggap sebagai persoalan yang lebih mendesak dibandingkan kerugian harta benda itu sendiri.

Kajian hukum Indonesia yang telah ada mengenai Pasal 367 telah membangun kerangka doktrinal dasar pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan, membedakan delik aduan absolut dan delik aduan relatif serta mengkatalogkan kategori hubungan kekeluargaan yang tercakup dalam ketentuan tersebut.² Literatur lain yang terus berkembang mengkaji restorative justice sebagai jalur alternatif penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam hubungan intim atau kekeluargaan, dengan argumen bahwa penuntutan formal sering kali kurang efektif memulihkan kerugian relasional yang mendasarinya dibandingkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.³ Ariefulloh dkk. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif yang berlandaskan pada tujuan hukum baik secara perundang-undangan maupun hukum Islam dapat mencapai penyelesaian perkara sekaligus mempertahankan hubungan sosial yang cenderung rusak akibat proses litigasi.⁴ Namun, yang belum dibahas dalam literatur tersebut adalah bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 2013), <https://lib.ui.ac.id>.

² R. Soesilo.

³ Ariefulloh Ariefulloh et al., "Restorative Justice-

Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 23, 2023): 19–36, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.

⁴ Ariefulloh et al.

undang-undang pidana nasional pertama yang sepenuhnya bersifat domestik, membentuk kembali ketentuan pencurian dalam keluarga itu sendiri: Pasal 367 lama digantikan oleh Pasal 481 KUHP baru, dan ketentuan pencurian pada umumnya berpindah dari Pasal 362 menjadi Pasal 476 sampai dengan Pasal 479, disertai pergeseran ke arah denda sebagai alternatif dari, bukan sekadar pelengkap, pidana penjara.⁵ Karena KUHP baru baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, putusan-putusan yang dijatuhkan di bawah rezim lama, sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini, berada pada titik transisi yang belum pernah dianalisis oleh literatur yang ada.⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan sebuah kasus pencurian dalam keluarga yang diputus berdasarkan KUHP lama melalui perspektif transisi perundang-undangan yang sedang berlangsung ini, serta pada kajian, berdasarkan fakta-fakta yang secara publik terkait dengan kasus tersebut, mengenai alasan sebuah keluarga yang dihadapkan pada pilihan penyelesaian informal tetap memilih menempuh penuntutan formal. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: pertama, bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan memidana

pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan, baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP Nasional 2023; dan kedua, mekanisme apa saja, termasuk *restorative justice*, yang tersedia untuk menyelesaikan perkara pencurian dalam keluarga, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan korban untuk menempuh penuntutan formal dibandingkan penyelesaian internal. Pembahasan ini mengacu pada fakta yang dilaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby, di mana seorang anak mengambil uang milik orang tuanya dan menggunakan hasilnya untuk membeli metamfetamin, setelah mana orang tua tersebut menempuh jalur peradilan formal alih-alih menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi.

Perlu dikemukakan sejak awal suatu keterbatasan metodologis. Naskah lengkap putusan pengadilan, termasuk uraian lengkap kronologi perkara dan pertimbangan hukum tertulis majelis hakim, tidak dapat diperoleh untuk penelitian ini. Analisis berikut karenanya menggunakan fakta-fakta perkara sebagaimana termuat dalam catatan publik, dikombinasikan dengan kerangka perundang-undangan dan doktrinal yang berlaku, dan tidak bermaksud

⁵ Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (April 3, 2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

⁶ Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (April 3, 2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

merekonstruksi atau mengutip pertimbangan hakim secara harfiah. Keterbatasan ini dibahas lebih lanjut pada bagian Metodologi dan Rekomendasi.

Kajian Pustaka

Pengaturan pencurian dalam keluarga bertumpu pada tiga kerangka teori hukum yang saling berkaitan, yang dibahas bersama-sama di sini karena ketiganya bermuara pada satu pertanyaan analitis: bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan kepastian aturan tertulis dengan keadaan khusus sebuah keluarga yang sedang berkonflik.

Titik tolaknya adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah lebih dahulu mengaturnya sebagai tindak pidana (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*).⁷ Pandangan Sudarto bahwa hukum pidana harus jelas, tegas, dan berlandaskan kepastian hukum tetap menjadi dasar bagi cara pengadilan Indonesia menafsirkan ketentuan-ketentuan pencurian.⁸ Mertokusumo menempatkan hal ini dalam konsepsi hukum yang lebih luas sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku dalam

masyarakat, yang darinya negara memperoleh kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya, kewenangan untuk menahan diri dari penjatuhan sanksi ketika suatu aturan yang lebih khusus, seperti persyaratan pengaduan dalam Pasal 367, mengesampingkan aturan umum mengenai pencurian.⁹ Pasal 367 justru merupakan aturan khusus semacam itu: pasal ini tidak menghapus sifat pidana pencurian di antara anggota keluarga, tetapi menggantungkan kewenangan negara untuk menuntut pada pilihan afirmatif korban untuk menggunakan kewenangan tersebut.

Rancangan bersyarat ini tidak dapat dipahami hanya melalui asas legalitas semata; ia juga mencerminkan teori penegakan hukum yang mengakui keterbatasan praktis campur tangan negara dalam kehidupan keluarga. Marwan Mas berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme aparat yang menerapkannya serta kemampuan mereka untuk menyeimbangkan tugas formal dengan kompleksitas sosial dari perkara yang dihadapi.¹⁰ Dalam pencurian dalam keluarga, kompleksitas ini bersifat struktural, bukan insidental: penyidik dan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 2003, <https://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=12082>.

⁸ Mertokusumo.

⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan*

Pidana Di Indonesia, vol. 2, 2024.

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1999, https://books.google.co.id/books/about/A_Theory_of_Justice.html?id=b7GZr5Btp30C&redir_esc=y.

penuntut umum secara konstitusional terhalang untuk bertindak sampai keluarga itu sendiri memutuskan bahwa campur tangan formal diperlukan, sehingga penilaian ambang batas mengenai “kerugian yang cukup” berada di tangan keluarga, bukan negara.

Kerangka teori ketiga dan yang paling berpengaruh adalah teori keadilan, khususnya menyangkut ketegangan antara konsepsi pemidanaan retributif dan restoratif. Pandangan Rawls mengenai keadilan sebagai keutamaan pertama dari institusi sosial memberikan landasan filosofis untuk menuntut agar setiap pengaturan hukum, termasuk skema delik aduan, dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang tunduk padanya, termasuk pelaku yang status kekeluargaannya melindunginya dari penuntutan biasa.¹¹ Kajian hukum Indonesia kontemporer semakin banyak mengarahkan pertanyaan keadilan ini ke dalam kerangka restoratif. Amarini dkk. menunjukkan bahwa *restorative justice* di bawah KUHP hasil reformasi diarahkan pada reintegrasi sosial pelaku, bukan semata-mata pada kompensasi bagi korban, suatu pergeseran yang relevan secara langsung dengan pencurian dalam keluarga, di mana pelaku dan korban harus

tetap hidup berdampingan setelah perkara berakhir.¹² Ariefulloh dkk. juga menemukan bahwa penyelesaian restoratif, yang dinilai berdasarkan tujuan hukum baik secara perundang-undangan maupun prinsip hukum Islam, dapat menghasilkan penyelesaian perkara tanpa memutuskan hubungan kekeluargaan yang cenderung tegang akibat penuntutan formal.

Dalam kerangka ini, isi doktrinal pencurian dalam keluarga dapat diringkas sebagai berikut. Pencurian biasa didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP lama sebagai pengambilan barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda; batas denda tersebut, yang semula ditetapkan sebesar sembilan ratus rupiah dalam teks asli, telah disesuaikan melalui peraturan-peraturan berikutnya dan dalam praktik saat ini dipahami sebagai denda yang relatif ringan, bukan mengacu pada angka nominal aslinya.¹³ Pasal 367 menambahkan dua syarat lebih lanjut pada pencurian biasa apabila para pihak merupakan anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 367 ayat (1), apabila pencurian dilakukan oleh salah satu suami istri terhadap pasangannya dan keduanya tidak

¹¹ Indriati Amarini et al., “Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code,” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (May 13, 2024): 115–33, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>.

¹² Amarini et al.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

dalam keadaan pisah meja dan ranjang, tidak dapat dilakukan penuntutan sama sekali. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2), apabila pasangan tersebut sedang pisah meja dan ranjang, atau apabila pelaku dan korban merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis menyamping sampai derajat kedua, penuntutan tetap dimungkinkan tetapi hanya sebagai delik aduan, dan hanya suami/istri atau keluarga yang dirugikan yang dapat mengajukan pengaduan; pihak-pihak di luar kategori tersebut tetap tunduk pada penuntutan biasa, bukan delik aduan.¹⁴

Penyebab pencurian dalam keluarga secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kategori: tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan atau situasional, dan faktor psikologis yang khas pada pelaku atau rumah tangga tersebut.¹⁵ Terlepas dari penyebabnya, pencurian dalam keluarga yang terbukti membawa rangkaian akibat hukum yang sama dengan pencurian pada umumnya, yaitu sanksi pidana (penjara atau denda), sanksi administratif apabila berlaku, ganti rugi kepada korban, dan, dalam hal tertentu, pencabutan hak atau izin tertentu.¹⁶ Yang membedakan pencurian dalam keluarga dari pencurian

biasa bukanlah sanksi yang tersedia, melainkan pintu masuk menuju sanksi tersebut: tanpa pengaduan, tidak satu pun dari akibat-akibat ini dapat dipicu oleh negara, sehingga penyelesaian restoratif di luar pengadilan menjadi jalur utama kecuali dan sampai korban memutuskan sebaliknya.¹⁷

Jalur utama tersebut kini diperkuat oleh KUHP Nasional 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bukanlah, sebagaimana kadang digambarkan secara longgar, amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; undang-undang ini merupakan kodifikasi yang sepenuhnya baru dan disusun secara domestik, yang mencabut *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda, yang sebelumnya hanya diadopsi dan diberlakukan kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 setelah kemerdekaan.¹⁸ Diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026, KUHP baru menyusun ulang ketentuan pencurian yang sebelumnya termuat dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 menjadi Pasal 476 sampai dengan Pasal 481, dan, yang lebih substantif, mengorientasikan ulang filosofi

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2013.

¹⁵ Efendi Jonaedi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Perpustakaan Nasional*, 2018, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹⁶ Teo Nedy Qisti Fari, "Akibat Hukum Acta Van

Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan No.27/Pdt.G.S/2023/PN.Pml" (2024).

¹⁷ Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution," 20.

¹⁸ Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?"

pemidanaan sehingga denda berfungsi sebagai alternatif nyata dari pidana penjara, bukan sekadar tambahan nominal yang bersifat simbolis.¹⁹ Butt menempatkan reformasi ini dalam proyek yang lebih luas mengenai indigenisasi dan demokratisasi hukum pidana Indonesia, sembari mengingatkan bahwa modernisasi formal semacam ini tidak dengan sendirinya menjamin perubahan substantif dalam cara pengadilan menjalankan kewenangan diskresi yang diberikan oleh KUHP baru.²⁰ Karena Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby dijatuhkan pada tahun 2023, sebelum tanggal berlakunya KUHP baru, putusan tersebut tentu diputus berdasarkan rezim Pasal 367 lama; penerapannya di bawah kerangka Pasal 481 yang baru merupakan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai analisis yang bersifat prospektif, bukan sebagai deskripsi atas apa yang sesungguhnya diterapkan oleh pengadilan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal), yang sesuai untuk kajian yang berkaitan dengan isi, koherensi, dan penerapan hukum positif,

bukan dengan perilaku empiris para pelaku hukum.²¹ Tiga pendekatan yang saling melengkapi digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan mengkaji ketentuan-ketentuan relevan dari KUHP lama dan KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait sebagai objek utama analisis.²² Pendekatan konseptual memanfaatkan konsep-konsep doktrinal, termasuk delik aduan, restorative justice, dan diskresi hakim, untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan tersebut.²³ Pendekatan kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby sebagai titik rujukan ilustratif, yang diterapkan sejauh fakta-fakta perkara tersebut merupakan bagian dari catatan publik; sebagaimana disebutkan dalam Pendahuluan, berkas perkara resmi tidak dapat diperoleh untuk penelitian ini, sehingga pendekatan kasus digunakan untuk mendasarkan pembahasan doktrinal pada skenario faktual yang konkret, bukan untuk merekonstruksi secara utuh pertimbangan hukum pengadilan.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber. Bahan hukum

¹⁹ Butt, "Indonesia's New Criminal Code," 195–198; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Butt, "Indonesia's New Criminal Code," 210–213..

²¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, 2020, https://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

²³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai peraturan pelaksanaannya; serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses tinjauan sejawat, dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan pencurian dalam keluarga, delik aduan, dan restorative justice, dengan penekanan yang disengaja dalam revisi ini pada literatur jurnal yang terbit antara tahun 2021 hingga 2026 guna memastikan analisis mencerminkan doktrin terkini, dilengkapi dengan sumber-sumber lebih lama hanya sepanjang sumber tersebut memuat teori dasar.²⁴ Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan indeks yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan basis data secara sistematis serta disusun menurut subjek sebelum dianalisis. Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara

kualitatif, menggunakan penalaran deskriptif-analitis dan deduktif untuk beranjak dari kerangka perundang-undangan dan doktrinal yang umum menuju kesimpulan mengenai skenario kasus khusus yang dibahas, sesuai dengan pedoman standar mengenai metode penelitian hukum normatif.²⁵

Hasil dan Pembahasan

Pencurian dalam Lingkungan Keluarga sebagai Delik Aduan: Dari KUHP Lama menuju KUHP Nasional Tahun 2023

Fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby menggambarkan suatu perkara yang secara faktual relatif sederhana, tetapi memiliki signifikansi doktrinal yang cukup kompleks. Perkara tersebut bermula ketika seorang anak mengambil uang milik orang tuanya, dan orang tua tersebut, alih-alih menyelesaikan persoalan tersebut dalam lingkungan keluarga, memilih melaporkannya kepada kepolisian sehingga perkara berlanjut ke tahap penuntutan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 367 KUHP lama, hubungan hukum antara pelaku dan korban merupakan hubungan orang tua dan anak dalam garis keturunan lurus (*direct line of consanguinity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 2010), <https://lib.ui.ac.id>.

²⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit

CV. Rajawali, 1986), https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=_Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y.

ayat (2). Kondisi tersebut menimbulkan dua konsekuensi hukum. Pertama, perkara tidak dapat diproses mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan tanpa adanya pengaduan dari pihak orang tua sebagai korban, karena kepolisian maupun penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk memproses tindak pidana pencurian tersebut secara *ex officio*. Kedua, setelah pengaduan diajukan, perkara tidak lagi tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 367, melainkan diproses menurut mekanisme umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana berlaku terhadap perkara pencurian pada umumnya.

Struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fakta hukum yang paling menentukan dalam perkara ini bukanlah tindakan pengambilan uang itu sendiri, melainkan keputusan orang tua untuk mengajukan pengaduan. Pasal 367 dibangun atas asumsi bahwa anggota keluarga pada umumnya akan lebih memilih menyelesaikan perkara pencurian secara internal dalam lingkungan keluarga, sedangkan mekanisme pidana hanya digunakan apabila hubungan keluarga telah mengalami keretakan atau kerugian yang ditimbulkan tidak lagi dapat diselesaikan melalui penyelesaian informal. Fakta bahwa uang hasil pencurian digunakan

untuk membeli narkotika jenis sabu memberikan dimensi yang berbeda terhadap asumsi tersebut. Dalam konteks ini, keberatan orang tua pada hakikatnya tidak lagi hanya berkaitan dengan hilangnya sejumlah uang, tetapi juga terhadap pola penyalahgunaan narkotika yang dibiayai melalui hasil pencurian tersebut. Ketika perbuatan pelaku tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan dan masa depan pelaku sendiri, pilihan untuk membawa perkara ke dalam sistem peradilan pidana dapat dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan jangka panjang keluarga melalui intervensi formal negara. Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa pencurian dalam lingkungan keluarga sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis maupun situasional, termasuk ketergantungan terhadap narkotika, dan bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi.

Tiga kategori penyebab tindak pidana yang lazim dibahas dalam literatur, yaitu tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan atau situasi, dan faktor psikologis, pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan.²⁶ Perkara yang dianalisis menunjukkan bagaimana ketiga faktor tersebut dapat saling memperkuat. Akses seorang remaja terhadap narkotika

²⁶ Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami*

Hukum Pidana, 2014.

umumnya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, ketergantungan psikologis kemudian mempertahankan perilaku tersebut, sedangkan kebutuhan ekonomi untuk memperoleh narkoba mendorong pelaku mengambil uang dari sumber yang paling mudah dijangkau, yaitu lingkungan keluarga. Dengan demikian, pencurian dalam perkara ini lebih tepat dipahami bukan sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala yang tampak dari suatu permasalahan perilaku yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Perspektif ini menggeser fokus analisis dari sekadar terpenuhinya unsur-unsur Pasal 367 KUHP yang dalam perkara ini relatif jelas menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah kerangka hukum yang dibangun untuk menilai satu tindakan pengambilan harta benda sudah memadai ketika perbuatan tersebut merupakan bagian dari pola perilaku yang berulang dan berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba. Literatur yang selama ini membahas Pasal 367 umumnya masih memandang pencurian dalam keluarga sebagai sengketa harta benda semata dan belum menempatkannya sebagai manifestasi dari persoalan perilaku yang lebih luas.

Apabila fakta yang sama terjadi setelah tanggal 2 Januari 2026, ketentuan

yang berlaku bukan lagi Pasal 367 KUHP lama, melainkan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023, sedangkan ketentuan umum mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479.²⁷ Struktur delik aduan pada dasarnya tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional, tetapi kerangka pidanaannya mengalami perubahan yang cukup mendasar. Jika KUHP lama hanya mengenal pidana penjara dengan alternatif pidana denda yang nilai nominalnya sudah tidak lagi proporsional akibat perkembangan ekonomi, KUHP Nasional memperlakukan pidana denda sebagai alternatif pidanaaan yang benar-benar setara dengan pidana penjara, sejalan dengan orientasi baru menuju pidanaaan yang lebih proporsional. Dalam perkara seperti Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby, perubahan tersebut memiliki arti praktis maupun doktrinal karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana denda sebagai alternatif terhadap pidana penjara apabila keluarga telah mencapai tujuan utamanya, yaitu menghentikan akses pelaku terhadap dana yang digunakan untuk membeli narkoba, sehingga pidana penjara justru dipandang tidak mendukung proses rehabilitasi. Mengingat Undang-Undang

²⁷ Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian

Criminal Law?"

Nomor 1 Tahun 2023 merupakan kodifikasi baru yang menggantikan secara menyeluruh KUHP warisan kolonial dan bukan sekadar perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, perubahan tersebut merupakan perubahan rezim hukum yang sesungguhnya, bukan sekadar perubahan penomoran pasal.

Perbedaan ini penting diperhatikan dalam menilai putusan-putusan yang dijatuhkan pada masa transisi antara pengundangan dan mulai berlakunya KUHP Nasional.²⁸ Ringkasan mengenai persamaan dan perbedaan kedua rezim hukum tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pencurian dalam Lingkungan Keluarga antara KUHP Lama dan KUHP Nasional Tahun 2023

Aspek	KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946)	KUHP Nasional Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023)
Karakter hukum	Kelanjutan <i>Wetboek van Strafrecht</i> warisan kolonial Belanda	Kodifikasi nasional yang sepenuhnya menggantikan KUHP kolonial
Ketentuan umum pencurian	Pasal 362	Pasal 476–479
Ketentuan pencurian dalam keluarga	Pasal 367	Pasal 481
Struktur delik aduan	Tetap dipertahankan; penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban	Tetap dipertahankan; penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban
Pencurian antar suami istri yang tidak berpisah	Tidak dapat dituntut (Pasal 367 ayat (1))	Dipertahankan dalam ketentuan yang baru
Sanksi pencurian biasa	Penjara paling lama lima tahun atau denda nominal	Penjara atau denda sebagai alternatif yang proporsional
Pemaafan hakim (<i>judicial pardon</i>)	Tidak dikenal sebagai mekanisme umum	Diatur dalam Pasal 54 berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan
Keberlakuan terhadap Putusan No. 497/Pid.B/2023/PN.Sby	Berlaku karena putusan dijatuhkan tahun 2023	Tidak berlaku terhadap perkara ini, hanya berlaku prospektif
Mulai berlaku	Sampai 1 Januari 2026	Berlaku sejak 2 Januari 2026

Sumber: Disusun oleh para penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Butt (2023)

Keadilan Restoratif dan Keputusan untuk Menempuh Penuntutan Formal

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, pengaturan mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga tidak hanya berkaitan dengan penentuan jenis delik, tetapi juga

mencerminkan filosofi penyelesaian perkara yang menempatkan keluarga sebagai pihak yang memiliki kendali awal terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) menempati posisi struktural yang khas dalam perkara

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana”.

pencurian dalam keluarga.²⁹ Keadilan restoratif bukan merupakan mekanisme yang dipaksakan kepada para pihak, melainkan tersedia sebagai alternatif terhadap mekanisme delik aduan, karena Pasal 367 KUHP pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada korban untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dibawa ke proses pidana atau tidak. Secara umum, pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia menekankan partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan tujuan utama memperbaiki hubungan sosial, bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku.³⁰ Penelitian terbaru menunjukkan perubahan orientasi tersebut secara nyata. Amarini dan rekan-rekan menemukan bahwa KUHP Nasional memandang hasil penyelesaian restoratif sebagai sarana reintegrasi sosial pelaku, suatu pendekatan yang sangat relevan dalam perkara pencurian dalam keluarga karena pelaku pada umumnya tetap menjadi bagian dari keluarga setelah perkara berakhir, terlepas dari bagaimana perkara tersebut diselesaikan.³¹ Sementara itu, Ariefulloh dan rekan-rekan, melalui penelitian mengenai penyelesaian perkara secara restoratif di Kota Salatiga, menunjukkan bahwa mekanisme

penyelesaian yang menggabungkan tujuan hukum positif dengan nilai-nilai masyarakat dan agama mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih berkelanjutan karena tidak hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga memulihkan hubungan antaranggota keluarga yang sering kali tidak terselesaikan melalui proses peradilan formal.³²

Fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby menunjukkan mengapa orientasi penyelesaian secara restoratif yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga tidak selalu berjalan secara otomatis. Pasal 367 memang memberikan pilihan kepada korban untuk mengajukan atau tidak mengajukan pengaduan, tetapi ketentuan tersebut tidak memberikan pedoman mengenai bagaimana korban harus menyeimbangkan kepentingan menjaga keharmonisan keluarga dengan kepentingan lain, termasuk perlindungan terhadap pelaku itu sendiri. Dalam perkara ini, hasil pencurian digunakan untuk membeli narkoba, suatu tujuan yang dipandang oleh keluarga justru membahayakan pelaku. Dalam kondisi demikian, penyelesaian restoratif yang hanya berfokus pada tindak pencurian, misalnya melalui permintaan maaf atau

²⁹ Amarini et al., "Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code."

³⁰ Amarini et al.

³¹ Amarini et al.

³² Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives."

penggantian kerugian, dapat dipersepsikan hanya menyelesaikan gejala, sementara akar permasalahan berupa penyalahgunaan narkoba tetap tidak tersentuh. Sebaliknya, proses penuntutan formal membuka akses terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki sistem peradilan pidana, termasuk kemungkinan memperoleh program rehabilitasi atau pembinaan melalui sistem pemasyarakatan, yang tidak dapat diberikan melalui penyelesaian secara privat dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, keputusan orang tua untuk mengajukan pengaduan dalam perkara ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan konsep keadilan restoratif, melainkan menunjukkan bahwa menurut penilaian korban, mekanisme restoratif yang tersedia belum memadai untuk mengatasi permasalahan yang ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada sekadar tindak pencurian itu sendiri.

Penafsiran tersebut sejalan dengan fungsi diskresi hakim setelah suatu perkara pencurian dalam keluarga benar-benar diperiksa di pengadilan. Dalam memutus perkara pencurian, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun di luar hubungan keluarga, hakim tidak sekadar menerapkan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang secara mekanis. Hakim berkewajiban

mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta mengemukakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana, dengan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.³³ KUHP Nasional Tahun 2023 bahkan memperluas ruang diskresi tersebut melalui pengaturan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*), yaitu kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah apabila pertimbangan keadilan dan kemanusiaan menghendakinya. Mekanisme tersebut tidak dikenal dalam bentuk yang setara dalam KUHP lama dan akan sangat relevan apabila diterapkan pada perkara pencurian dalam keluarga yang berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan pelaku, seperti penyalahgunaan narkoba.³⁴ Sebaliknya, berdasarkan rezim hukum yang masih berlaku ketika Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby dijatuhkan, hakim tidak memiliki mekanisme pemaafan secara eksplisit, sehingga ruang penyesuaian putusan relatif lebih terbatas dan pada dasarnya hanya berkisar pada pilihan antara pidana penjara dan pidana denda.

Dari perspektif hukum acara pidana, mekanisme delik aduan juga memiliki

³³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.

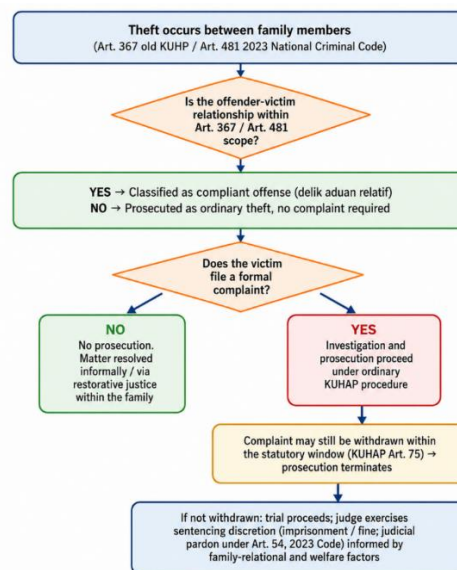
³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54; Butt, "Indonesia's New Criminal Code," 200–202.

konsekuensi prosedural yang sering kali luput dari perhatian. Karena penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada korban untuk mencabut pengaduan tersebut dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Apabila pengaduan dicabut dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, proses penuntutan harus dihentikan tanpa memperhatikan sejauh mana perkara telah berjalan. Dengan demikian, meskipun orang tua dalam perkara ini telah memilih membawa perkara ke proses hukum formal, keluarga sebenarnya masih memiliki kesempatan kedua untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui pencabutan pengaduan apabila keadaan berubah. Fakta bahwa perkara

tetap berlanjut hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pencabutan pengaduan tersebut. Keadaan ini memperkuat dugaan bahwa kekhawatiran utama orang tua terhadap penyalahgunaan uang hasil pencurian untuk membeli narkoba tetap berlangsung selama proses peradilan dan tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan. Alur prosedural tersebut digambarkan secara ringkas dalam Gambar 1, yang menunjukkan tahapan perkara sejak terjadinya pencurian hingga pemeriksaan di pengadilan, beserta dua titik keputusan yang memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian nonlitigasi.

Gambar 1. Alur Prosedural Pencurian dalam Lingkungan Keluarga sebagai Delik Aduan



Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan Pasal 367 KUHP lama, Pasal 481 KUHP Nasional Tahun 2023, dan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 1, sistem hukum pada hakikatnya memberikan dua kesempatan kepada keluarga untuk mencegah suatu perkara pencurian dalam lingkungan keluarga diproses melalui sistem peradilan pidana. Kesempatan pertama muncul ketika korban memutuskan apakah akan mengajukan pengaduan. Kesempatan kedua muncul setelah pengaduan diajukan, yaitu melalui hak untuk mencabut pengaduan sebelum berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Fakta bahwa perkara dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby melewati kedua tahapan tersebut tanpa adanya pengalihan menuju penyelesaian informal merupakan fakta yang memiliki makna yuridis. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan orang tua untuk membawa perkara ke jalur hokum yakni keyakinan bahwa pencurian tersebut merupakan manifestasi dari penyalahgunaan narkoba yang memerlukan intervensi formal negara tetap konsisten selama proses berlangsung dan tidak berubah meskipun anak telah menghadapi konsekuensi hukum berupa proses penyidikan dan persidangan. Konsistensi tersebut mendukung argumentasi bahwa tujuan utama keluarga bukanlah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam arti represif, melainkan memperoleh intervensi institusional

terhadap persoalan kesejahteraan (*welfare problem*) yang tidak lagi dapat diatasi melalui mekanisme penyelesaian dalam lingkungan keluarga semata

Sintesis: Rekonsiliasi antara Desain Peraturan Perundang-undangan dan Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Ketentuan mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga selama ini lebih sering dipahami dalam literatur sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga akan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah sengketa internal yang bersifat ringan masuk ke dalam proses peradilan pidana.³⁵ Namun demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby menunjukkan adanya fungsi lain yang relatif jarang dibahas. Kewenangan yang diberikan kepada korban melalui mekanisme delik aduan ternyata juga dapat digunakan secara aktif sebagai sarana bagi keluarga untuk menghadirkan intervensi negara ketika keluarga menilai bahwa kemampuan mereka sendiri dalam memperbaiki perilaku pelaku dalam perkara ini berupa penyalahgunaan narkoba sudah tidak lagi memadai. Dengan perspektif tersebut, syarat adanya pengaduan bukan hanya

³⁵ Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia:

Islamic Law Perspective and Legal Objectives."

berfungsi menyaring perkara agar tidak seluruh sengketa keluarga dibawa ke pengadilan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang memungkinkan keluarga secara sadar memilih perkara-perkara tertentu yang memang memerlukan campur tangan negara. Dengan kata lain, hukum mendelegasikan keputusan awal mengenai perlunya intervensi pidana kepada pihak yang paling memahami akar persoalan, yaitu keluarga korban itu sendiri.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga sebagai delik aduan berdasarkan KUHP lama dan KUHP Nasional Tahun 2023, serta mengidentifikasi mekanisme dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan korban untuk memilih antara penuntutan formal dan penyelesaian secara informal. Terkait dengan tujuan pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 367 KUHP lama dan ketentuan penggantinya, yaitu Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023, pada dasarnya mempertahankan konstruksi delik aduan yang sama, namun disertai perubahan penting pada sistem pembedaan. KUHP Nasional memperkenalkan pidana denda sebagai

alternatif yang lebih proporsional terhadap pidana penjara, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan karakteristik perkara. Pilihan tersebut tidak tersedia secara setara dalam KUHP lama dan menjadi sangat relevan bagi perkara-perkara yang berada pada masa transisi antara kedua rezim hukum, termasuk Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby yang dianalisis dalam penelitian ini.

Terkait dengan tujuan kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan menempatkan keputusan untuk melakukan penuntutan sepenuhnya di tangan keluarga sebagai korban. Dalam konstruksi tersebut, keadilan restoratif tetap menjadi mekanisme penyelesaian yang secara struktural lebih diutamakan. Meskipun demikian, keluarga tetap dapat memilih penuntutan formal apabila perilaku yang mendasari tindak pidana menimbulkan ancaman yang lebih luas dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme restoratif yang berfokus pada tindak pencurian itu sendiri. Fakta-fakta dalam Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby, di mana orang tua memilih menempuh proses pidana setelah uang hasil pencurian digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, menggambarkan kondisi tersebut. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa tujuan keluarga bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk

memperoleh intervensi negara terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba yang dinilai tidak lagi dapat diatasi melalui penyelesaian dalam lingkungan keluarga. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sepanjang penelitian ini, analisis terhadap perkara tersebut masih memiliki keterbatasan karena salinan resmi berkas perkara (certified case file) tidak tersedia untuk dianalisis secara langsung, sehingga pembahasan hanya didasarkan pada putusan pengadilan yang dipublikasikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat tiga rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, seiring berakhirnya masa transisi tiga tahun penerapan KUHP Nasional Tahun 2023, pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu menyusun pedoman interpretasi yang memberikan kejelasan mengenai penanganan perkara-perkara yang diputus berdasarkan KUHP lama tetapi masih diperiksa kembali, diajukan upaya hukum, atau dijadikan rujukan setelah berlakunya KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026. Pedoman tersebut diperlukan agar pengadilan dan para pencari keadilan tidak harus melakukan penafsiran terhadap kedua rezim hukum secara berbeda-beda. Kedua, pengadilan maupun penuntut umum yang menangani perkara pencurian dalam lingkungan keluarga perlu didorong untuk secara konsisten mempertimbangkan mekanisme keadilan restoratif, bahkan setelah pengaduan diajukan. Upaya

tersebut dapat dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai alternatif rehabilitatif, termasuk penerapan mekanisme pemaafan hakim (judicial pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional Tahun 2023, apabila mekanisme tersebut dinilai lebih mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan (welfare concerns) yang melatarbelakangi tindak pidana tanpa harus mengorbankan keberlangsungan hubungan keluarga.

Ketiga, penelitian lanjutan mengenai Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby perlu dilakukan dengan menggunakan akses langsung terhadap salinan resmi berkas perkara (certified case file). Akses tersebut akan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap keseluruhan pertimbangan hukum hakim, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta kronologi lengkap proses peradilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan delik aduan dalam perkara pencurian yang terjadi di lingkungan keluarga.

Daftar Pustaka

Amarini, Indriati, Gamalel Rifqi Samhudi, Safitri Mukarromah, Noorfajri Ismail, and Yusuf Saefudin. "Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (May 13, 2024): 115–33. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>.

- Ariefulloh, Ariefulloh, Hibnu Nugroho, Angkasa Angkasa, and Riris Ardhanariswari. "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 23, 2023): 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.
- Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (April 3, 2023): 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Efendi, Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2014.
- Fari, Teo Nedy Qisti. "Akibat Hukum Acta Van Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan No.27/Pdt.G.S/2023/PN.Pml)," 2024.
- Jonaedi, Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Perpustakaan Nasional: , 2018. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- . *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 2003. <https://digilib.ub.ac.id/opac/detail-opac?id=12082>.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, 2020. https://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbbs_atb#v=onepage&q&f=false.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2013.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 2013. <https://lib.ui.ac.id>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, 1999. https://books.google.co.id/books/about/A_Theory_of_Justice.html?id=b7GZr5Btp30C&redir_esc=y.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (n.d.).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 2010. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 1986. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=_Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol. 2, 2024.